



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Darmawan als Mawon Bin Darwani ;
2. Tempat lahir : Palembang (Sumatera Selatan) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/7 Juli 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ruli Batu Batam Rt.06 Rw.05 Kelurahan Baloi Indah

Lubuk Baja Kota Batam

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa Darmawan als Mawon Bin Darwani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Osias Gaundenssius als Osi ;
2. Tempat lahir : Batam ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/11 Oktober 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ruli Batu Batam Vista Rt.06 Rw.05 Kelurahan Baloi

Indah Lubuk Baja Kota Batam ;

7. Agama : Khatolik ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa Osias Gaundenssius als Osi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 127/Pid.B/2019/PN

Btm tanggal 18 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 20

Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 6 Maret 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM-65/Epp.2/BATAM/02/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah papan penyangga papan bunga ;
- 1 (satu) lembar busa ;
- 1 (satu) lembar kain warna merah ;
- 5 (lima) lembar invoice pemesanan papan bunga tanggal 18 Desember 2018 ;
- 1 (satu) kantong plastic bunga plastic warna warni yang ditusuk jarum pentul ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Toko Bunga Marvel Florist melalui Saksi RIKI ASBAR Alias RIKI Bin MARJO ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 27 Februari 2019, No.Reg. Perk. PDM-65/Epp.2/BATAM/02/2018, sebagai berikut :

Primair

Bahwa mereka Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI, Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI, dan sdr. ALI AKBAR (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Pinggir Jalan Komplek Ruko Ocarina Pasir Putih Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu“, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 04.00 WIB, berawal ketika sdr. ALI AKBAR (DPO), Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI sedang duduk dipinggir jalan di daerah Ocarina, kemudian pada saat hendak pulang mobil yang dibawa sdr. ALI AKBAR (DPO) kehabisan bahan bakar, setelah itu sdr. ALI AKBAR bertanya kepada Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI apa ada uang lagi untuk mengisi bahan bakar mobil, dikarenakan tidak mempunyai uang kemudian timbul niat sdr. ALI AKBAR (DPO) untuk mengambil papan bunga yang berada di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI turun dari mobil lalu Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI mengambil 3 (tiga) buah papan bunga yang terletak di Pinggir Jalan Komplek Ruko Ocarina Pasir Putih Kota Batam, kemudian Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI menaikkan papan bunga tersebut ke atas mobil, setelah itu sdr. ALI AKBAR (DPO), Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI langsung membawa papan bunga ke bawah Hotel Vista, selanjutnya sdr. ALI AKBAR (DPO), Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI membongkar papan bunga untuk mengambil almunium papan bunga tersebut, kemudian almunium papan bunga tersebut dimasukkan kembali ke dalam mobil, pada saat di depan Baloi Kolam sdr. ALI AKBAR menjual almunium papan bunga tersebut kepada seseorang yang biasa membeli barang-barang bekas dengan menggunakan becak motor ;

- Bahwa Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI, Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI, dan sdr. ALI AKBAR (DPO) telah mengambil 3 (tiga) papan bunga tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi VELIS ALICIA PUI Als CHINLANG selaku pemilik Toko Bunga Marvel Florist ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi VELIS ALICIA PUI Als CHINLANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Subsidiar

Bahwa mereka Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI, Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI, dan sdr. ALI AKBAR (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Pinggir Jalan Komplek Ruko Ocarina Pasir Putih Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 04.00 WIB, berawal ketika sdr. ALI AKBAR (DPO), Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI sedang duduk dipinggir jalan di daerah Ocarina, kemudian pada saat hendak pulang mobil yang dibawa sdr. ALI AKBAR (DPO) kehabisan bahan bakar, setelah itu sdr. ALI AKBAR bertanya kepada Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI apa ada uang lagi untuk mengisi bahan bakar mobil, dikarenakan tidak mempunyai uang kemudian timbul niat sdr. ALI AKBAR (DPO) untuk mengambil papan bunga

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Btm



yang berada di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI turun dari mobil lalu Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI mengambil 3 (tiga) buah papan bunga yang terletak di Pinggir Jalan Komplek Ruko Ocarina Pasir Putih Kota Batam, kemudian Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI menaikkan papan bunga tersebut ke atas mobil, setelah itu sdr. ALI AKBAR (DPO), Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI langsung membawa papan bunga ke bawah Hotel Vista, selanjutnya sdr. ALI AKBAR (DPO), Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI membongkar papan bunga untuk mengambil aluminium papan bunga tersebut, kemudian aluminium papan bunga tersebut dimasukkan kembali ke dalam mobil, pada saat di depan Balai Kolam sdr. ALI AKBAR menjual aluminium papan bunga tersebut kepada seseorang yang biasa membeli barang-barang bekas dengan menggunakan becak motor ;

- Bahwa Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI, Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI, dan sdr. ALI AKBAR (DPO) telah mengambil 3 (tiga) papan bunga tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi VELIS ALICIA PUI Als CHINLANG selaku pemilik Toko Bunga Marvel Florist ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi VELIS ALICIA PUI Als CHINLANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Riki Asbar Alias Riki Bin Marjo di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 04.00 WIB di Pinggir Jalan Komplek Ruko Ocarina Pasir Putih – Kota Batam. ;
 - Bahwa yang menjadi korban yaitu Toko bunga MARVEL Florist ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bekerja di Toko Marvel Florist sebagai Perangkai karang Papan Bunga ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira 11.00 WIB di hubungi oleh Pemilik Rumah makan asem Pedas Alang dan mengatakan kepada Saksi papan bunga yang di pesannya tidak ada di lokasi, kemudian Saksi bersama dengan Saksi AFUNG langsung melakukan pengecekan ke Lokasi tempat acara peresmian rumah Makan asem Pedas alang yang berada di Komplek Ruko Pasir Putih Kota Batam, sesampainya di lokasi ternyata papan Bunga yang di pesan oleh Pemilik Rumah makan asem Pedas tersebut sudah tidak ada lagi di tempat hanya tinggal Kaki Pernyangga Papan Bunga dan selembur busa untuk melengketkan papan bunga melihat kejadian tersebut maka Saksi mencari security yang berada di sekitar Komplek Ruko Ocarina pasir putih Kota Batam, kemudian Saksi berjumpa dengan dengan Saksi RHYVALDO, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi RHYVALDO perihal papan bunga yang hilang di Pinggir Jalan Komplek Ruko Ocarina pasir Putih Kota Batam, kemudian Saksi RHYVALDO mengatakan kepada Saksi pada tanggal 18 desember 2018 sekira pukul 04 . 00 WIB Saksi RHYVALDO ada melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berhenti di depan Papan Bunga tersebut dan didalam mobil tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki, kemudian 1 (satu) orang yang berada di dalam mobil tersebut turun dari dalam mobil dan mengambil beberapa buah papan bunga dan diletakkan diatas mobil tersebut melihat salah seorang laki-laki tersebut membawa papan bunga kemudian Saksi RHYVALDO menghampiri orang tersebut dan menanyakan kepada orang tersebut dengan mengatakan "mengapa Papan bunga tersebut di bawa" namun Terdakwa tersebut mengatakan kepada Saksi RHYVALDO papan Bunga tersebut disuruh pindah oleh Bos "mendengar perkataan laki-laki tersebut kemudian Saksi RHYVALDO kembali ke Pos security yang berada di Komplek Ruko Ocarina Pasir Putih ;
- Bahwa pemilik papan bunga tersebut adalah Toko Bunga Marvel Florist yang sebagai pemilik Toko Bunga Marvel Florist adalah Sdri. CHINLANG dan jumlah Papan Bunga yang hilang ada berjumlah 5 (Lima) Papan Bunga ;
- Bahwa 5 (Lima) Papan Bunga yang hilang di Ocarina Pasir Putih-Kota Batam tersebut bunganya terbuat dari bunga Plastik berwarna warni, bingkai terbuat dari Alumanium dibalut dengan Busa dan kain,dan penyangga Papan Bunga terbuat dari kayu ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Toko Bunga Marvel Florist sudah mengantarkan terhadap pesanan 5 (lima) Papan Bunga tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 23.13 WIB dan pada saat itu yang mengantarkan Papan bunga tersebut adalah sdr. ASONG dengan menggunakan Mobil Pick Up Daihatsu Garand Max warna Hitam dan sesampai di lokasi tempat pengantaran langsung di Dokumentasikan oleh Sdr.ASONG dengan Kamera handphone milik Sdr.ASONG ;
- Bahwa setelah mengetahui 5 (lima) Papan Bunga telah hilang di Komplek Ruko Ocarina Pasir Putih Kota Batam langsung melaporkan kepada Pemilik Toko Bunga Marvel Florist, kemudian atas inisiatif Saksi sendiri Saksi menanyakan melalui Grup WA kepada teman teman sesama Perangkai Papan Bunga di Kota Batam, namun mereka mengatakan sudah sering terjadi kehilangan Papan Bunga di Kota Batam ;
- Bahwa kerugian yang di alami Toko Marvel Florist atas kejadian tersebut sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Willy Sandi Alias Afung, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 04.00 WIB di Pinggir Jalan Komplek Ruko Ocarina Pasir Putih – Kota Batam ;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Toko bunga MARVEL Florist ;
- Bahwa bekerja di Toko Marvel Floris sebagai Supir untuk mengantarkan Pesanan Papan Bunga ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 04.00 WIB di Pinggir Jalan Komplek Ruko Ocarina Pasir Putih – Kota Batam ialah pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira 11.00 WIB Saksi di diberitahukan oleh Sdri.KRISMONIKA yang bekerja sebagai penerima pesanan Papan bunga di Toko Marvel Floris bahwa papan bunga yang dipesan oleh pemilik Rumah makan Ikan Asem Pedas Alang belum diantar juga namun setahu Saksi papan bunga yang dipesan oleh pemilik Rumah makan Ikan Asem Pedas Alang sudah diantar oleh Sdr. KET SHONG alias A SHONG pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WIB di daerah Ocarina Pasir Putih Kota Batam, kemudian Saksi bersama dengan Saksi RIKI ASBAR alias RIKI Bin MARJO di suruh oleh sdr. KRISMONIKA untuk melakukan pengecekan ke daerah Ocarina Pasir Putih terhadap Papan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Btm



bunga tersebut, sesampainya Saksi bersama dengan Saksi RIKI ASBAR alias RIKI Bin MARJO di daerah Ocarina Pasir Putih Kota Batam, Saksi bersama dengan Saksi RIKI ASBAR alias RIKI Bin MARJO tidak menemukan 5 (lima) Papan Bunga yang dipesan oleh Rumah Makan Ikan asem Pedas Alang, kami hanya menemukan tinggal 5 (lima) kaki Penyangga Papan Bunga yang terbuat dari kayu sedangkan papan bunga yang bingkainya terbuat dari alumanium tidak ada di tempat lagi, kemudian Saksi bersama dengan Saksi RIKI ASBAR alias RIKI Bin MARJO mencari 5 (lima) papan bunga tersebut di seputaran Komplek ruko Ocarina Psir Putih Kota Batam, yang mana pada saat itu Saksi RIKI ASBAR alias RIKI Bin MARJO bertanya kepada salah seorang Security di Komplek Ruko Ocarina Pasir Putih tentang keberadaan 5 (lima) papan bunga tersebut, Security tersebut mengatakan kepada Saksi RIKI ASBAR alias RIKI Bin MARJO pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 subuh ada orang yang datang dengan mengendarai Mobil mengambil 5 (lima) Papan Bunga tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi RIKI ASBAR alias RIKI Bin MARJO kembali ke Toko Marvel Floris dan menginformasikan kepada Pemilik Toko Marvel Floris kalau 5 (lima) Papan bunga yang dipesan oleh Pemilik Rumah Makan Ikan asem Pedas Alang sudah hilang yang tinggal hanya Penyangga papan bunga yang terbuat dari Kayu ;

- Bahwa pemilik papan bunga tersebut adalah Toko Bunga Marvel Florist ;
- Bahwa 5 (Lima) Papan Bunga yang hilang di Ocarina Pasir Putih-Kota Batam tersebut bunganya terbuat dari bunga Plastik berwarna warni, rangka papan bunga terbuat dari Alumanium yang dibalut dengan busa dan kain dan Kaki penyangga Papan Bunga terbuat dari kayu ;
- Bahwa pihak Toko Bunga Marvel Florist sudah mengantarkan terhadap pesanan 5 (lima) Papan Bunga tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 17 desember 2018 sekira pukul 23.13 WIB dan pada saat itu yang mengantarkan Papan bunga tersebut adalah Sdr.KET SHONG Alias A SHONG dengan menggunakan Mobil Pick Up Daihatsu Garand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 8676 DF dan sesampai di lokasi tempat pengantaran Sdr.KET SHONG Alias A SHONG langsung medokumentasikan 5 (lima) Papan Bunga tersebut dengan Kamera handphone milik Sdr.KET SHONG Alias A SHONG ;
- Bahwa jumlah pesanan papan bunga yang Saksi antar pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 ke daerah Ocarina pasir Putih Kota Batam untuk

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara Peresmian Rumah Makan Ikan asem Pedas Alang ada berjumlah 10 (sepuluh) papan bunga ;

- Bahwa kerugian yang di alami Toko Marvel Florist atas kejadian tersebut sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Turibius Rhyvaldo Bheardvin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 04.00 WIB di Pinggir jalan Komplek Ruko Ocarina Pasir Putih – Kota Batam ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 20.00 WIB Saksi mulai bekerja sebagai security kawasan ocarina pasir putih yang dimana Saksi mendapat giliran jaga malam, kemudian pada saat Saksi menjaga kawasan Saksi sekira pukul 04.00 WIB Saksi melihat ada mobil Xenia warna putih sedang terparkir dipinggir jalan, pada saat itu orang yang berada dimobil keluar dan mengambil karangan papan bunga dan meletakkannya di atas mobil dan pada saat pengemudi tersebut mengambil karangan papan bunga, Saksi menanyakan kepada orang tersebut “KENAPA PAPAN BUNGANYA DIAMBIL MAS” kemudian orang tersebut berkata kepada Saksi “BOS YANG NYURUH, BILANG MAU DIPINDAHI” lalu mendengar hal tersebut Saksi langsung memfoto plat polisi mobil, lalu orang tersebut pergi dengan membawa karangan papan bunga dan meninggalkan Saksi, lalu sekira pukul 08.00 WIB Saksi lepas dinas dan pada pukul 13.00 WIB Saksi kembali ke pos untuk main dan pada saat itu ada 2 orang yang salah satu mengaku sebagai manager karangan papan bunga dari toko marvel floris, dan menanyakan kepada Saksi siapa yang mengambil karangan papa bunga tersebut, tetapi Saksi menjelaskan bahwa dari pengakuan yang mengambil karangan papan bunga, menjelaskan mengambil karangan papan bunga tersebut atas perintah bos, dan setelah itu Saksi memberikan kiriman foto plat polisi mobil orang yang mengambil karangan papan bunga tersebut ;

- Bahwa masih mengenalinya dengan jelas dengan Terdakwa OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI yang mengambil papan bunga, dikarenakan Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tersebut mengapa karangan papan bunga diambil dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa karangan papan bunga diambil karena perintah bos akan di pindahkan ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat yang mengambil karangan papan bunga hanya Terdakwa OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI, tetapi yang didalam mobil ada 2 (dua) orang lagi dan karangan papan bunga diletakan diatas atap mobil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

4. Hidul Yusman Efendi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai Penangkap dalam perkar ini ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 04.00 WIB di Pinggir Jalan Komplek Ruko Ocarina Pasir Putih – Kota Batam ;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdr JIERY NEILSEN LEONARDO VOUL MECHA ;
- Bahwa setelah mendapat laporan polisi pada tanggal 19 Desember 2018 tentang dugaan tindak pidana Pencurian karangan papan bunga yang terjadi di Pinggir Jalan Komplek Ruko Ocarina Pasir Putih – Kota Batam, kemudian Saksi bersama dengan team opsnal Polresta Barelang mulai melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi kejadian, lalu setelah mendapat informasi dari masyarakat ditemukan bahwa kedua Terdakwa bertempat tinggal di Batu Batam Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam, kemudian Saksi bersama dengan team opsnal Polresta Barelang menuju tempat tinggal Terdakwa dan setelah dilakukan penyisiran didapatkan 1 orang pelaku karangan papan bunga tersebut yang bernama Terdakwa DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI, lalu setelah mengitrograsi Terdakwa DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI, dari keterangan Terdakwa DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI menunjuk rumah Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI dan sdr M. ALI AKBAR, akan tetapi kami hanya bisa menemukan Terdakwa OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI sedangkan pelaku lainnya yaitu sdr M. ALI AKBAR tidak kami temukan karena tidak ada dirumahnya, lalu kedua orang tersebut kami tanya supaya menunjukan lokasi dimana mereka membongkar karangan papan bunga tersebut dan pada saat itu Terdakwa DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI menunjukan lokasi pembongkaran karangan papan bunga tersebut di bawah hotel vista, kemudian Saksi bersama team opsnal Polresta Barelang membawa kedua Terdakwa di bawah hotel vista dan pada saat itu kami menemukan bunga yang ada jarum pentulnya dan mulai mengumpulkan dan memasukan kedalam kantong plastik warna putih,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu kami menanyakan dimana mereka menjual aluminium yang ada pada karangan papan bunga tersebut, tetapi kedua Terdakwa menjelaskan yang menjual pada becak motor yang jalan didekat wilayah baloi kolam – Kota Batam yaitu sdr. ALI AKBAR (DPO), setelah itu kami mulai bertanya dimana keberadaan sdr M. ALI AKBAR, para Terdakwa tidak mengetahui secara pasti dimana keberadaannya ;

- Bahwa setelah kami mengamankan kedua Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil papan bunga yang berada di Pinggir Jalan Komplek Ruko Ocarina Pasir Putih – Kota Batam pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 04.00 WIB bersama dengan sdr M. ALI AKBAR (DPO) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa alasan para Terdakwa mengambil papan bunga tersebut dikarenakan minyak mobil yang dibawa oleh sdr M. ALI AKBAR (DPO) sudah mau habis dan mereka tidak ada uang lagi, sehingga dari hasil penjualan aluminium yang ada pada karangan papan bunga tersebut dibelikan bahan bakar mobil dan rokok untuk kedua Terdakwa, serta sisa uang di pegang oleh sdr M. ALI AKBAR (DPO) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Darmawan Als Mawon Bin Darwani, memberikan keterangan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan teman – teman Terdakwa mengambil papan bunga pada hari Selasa tanggal 18 desember 2018 sekira pukul 04.00 WIB di Pinggir Jalan Komplek Ruko Ocarina Pasir Putih – Kota Batam ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 desember 2018, sekira pukul 18.40. WIB, sdr ALI AKBAR mengajak Terdakwa, dan Terdakwa OSIAS untuk jalan jalan, kemudian kami menuju Bareleng, setelah dari Bareleng kami bertiga menuju ke ocarina dan kami bertiga duduk dipinggir jalan sampai hari Selasa tanggal 18 desember 2018 sekira pukul 04.00 WIB, dan pada saat pulang mobil yang dibawa oleh sdr. ALI AKBAR mau kehabisan minyak, dan sdr. ALI AKBAR bertanya apakah ada uang lagi untuk mengisi minyak karna kami bertiga tidak memiliki uang kemudian sdr. ALI AKBAR mengatakan kita ambil papan bunga aja, almaniumnya nanti kita jual. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa



OSIAS turun mobil dan mengambil 3 (tiga) papan bunga, yang kami naikan ke atas mobil dan membawa papan bunga tersebut ke Ruli Belakang Vista, kemudian papan bunga tersebut kami bongkar untuk mengambil almaniumnya, kemudian almaniumnya kami masukkan kembali ke mobil dan jalan ke arah sungai panas, dan tepat di depan baloi kolam saat ditanyakan ada becak motor yang biasa membeli barang – barang bekas, kemudian kami stop dan menjual almanium tersebut kepada orang becak tersebut, sedangkan harga yang tahu adalah sdr. ALI AKBAR, kemudian uangnya di isikan bensin dan dibelikan rokok oleh sdr ALI AKBAR (DPO) ;

- Bahwa adapun jenis mobil adalah Xenia warna putih, sedangkan pemilik dari mobil tersebut Terdakwa tidak tahu karena dirental oleh sdr ALI AKBAR (DPO), dan nomor polisinya Terdakwa juga tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana sekarang keberadaan sdr ALI AKBAR (DPO) ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, pada saat itu ada beberapa orang anggota kepolisian yang datang ke rumah Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “kamu yang mengambil karangan papan Bunga yang berlokasi di Ocarina ya” kemudian Terdakwa menjawab “benar Terdakwa yang melakukannya” lalu beberapa orang tersebut menjelaskan kepada Terdakwa bahwa orang tersebut dari Polresta Bareleng dan kemudian Terdakwa langsung diamankan bersama dengan Terdakwa OSIAS, akan tetapi sdr M. ALI AKBAR (DPO) belum diamankan karena tidak ada di rumahnya, lalu setelah Terdakwa diamankan pihak kepolisian langsung bertanya kepada Terdakwa, dimana di bongkar karangan papan bunga tersebut dan setelah itu Terdakwa menunjukan lokasinya yang berada di Bawah Hotel Vista dan setelah kesana ada banyak bunga dan Terdakwa diminta untuk mengambil bunga tersebut dan memasukannya kedalam kantong plastic warna putih ;
- Bahwa bersama dengan teman Terdakwa membongkar karangan papan bunga tersebut hanya menggunakan tangan saja dan tidak menggunakan alat bantu ;
- Bahwa hanya mendapatkan 1 bungkus rokok yang jika dibeli dengan harga sebesar Rp 7000 ;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu yang mengambil papan bunga bersama dengan Terdakwa OSIAS, kemudian meletakkan di atas mobil Xenia warna putih yang dikendarai oleh sdr ALI AKBAR (DPO), kemudian sewaktu di bawah hotel vista Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa OSIAS dan sdr ALI AKBAR

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Btm



membongkar papan bunga tersebut dan kemudian setelah itu aluminium kami jual kepada becak pembeli barang seken, sedangkan Terdakwa OSIAS melakukan hal yang sama dengan Terdakwa karena sewaktu mengambil papan bunga di Pinggir Jalan Komplek Ruko Ocarina Pasir Putih – Kota Batam kami lakukan berdua, sedangkan sdr. ALI AKBAR (DPO) mengendarai mobil mobil Xenia warna putih dan bersama-sama membongkar papan bunga dan menjual kepada becak motor pembeli barang seken ;

- Bahwa Terdakwa DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI, Terdakwa OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI, dan sdr. ALI AKBAR (DPO) telah mengambil 3 (tiga) papan bunga tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi VELIS ALICIA PUI Als CHINLANG selaku pemilik Toko Bunga Marvel Florist ;

II. Osias Gaudenssius Als Osi, memberikan keterangan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ditangkap karena Terdakwa mengambil papan bunga tanpa izin dari pemiliknya pada hari Selasa tanggal 18 desember 2018 sekira pukul 04.00 WIB di Pinggir Jalan Komplek Ruko Ocarina Pasir Putih – Kota Batam bersama dengan ALI AKBAR dan Terdakwa DARMAWAN Als MAWON bin DARWANI ;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 desember 2018, sekira pukul 18.40. WIB, sdr ALI AKBAR mengajak Terdakwa, dan Terdakwa DARMAWAN Als MAWON bin DARWANI untuk jalan jalan, kemudian kami menuju Barelang, setelah dari Barelang kami bertiga menuju ke ocarina dan kami bertiga duduk dipinggir jalan sampai hari selasa tanggal 18 desember 2018 sekira pukul 04.00 WIB, dan pada saat pulang mobil yang dibawa oleh sdr ALI AKBAR (DPO) mau kehabisan minyak, dan ALI AKBAR (DPO) bertanya apakah ada uang lagi untuk mengisi minyak karna kami bertiga tidak memiliki uang kemudian ALI AKBAR (DPO) mengatakan kita ambil papan bunga aja, aluminiumnya nanti kita jual. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa DARMAWAN Als MAWON bin DARWANI turun mobil dan mengambil 3 (tiga) papan bunga, yang kami naikkan ke atas mobil dan membawa papan bunga tersebut ke Ruli Belakang Vista kemudian papan bunga tersebut kami bongkar untuk mengambil aluminiumnya, kemudian aluminiumnya kami masukkan kembali ke mobil dan jalan kearah sungai panas, dan tepat didepan baloi kolam saat ditanyakan ada becak motor yang biasa membeli barang – barang bekas, kemudian kami stop dan menjual aluminium tersebut kepada orang becak tersebut, sedangkan harga yang tahu adalah ALI AKBAR (DPO), kemudian uangnya di isikan bensin dan dibelikan rokok oleh sdr ALI AKBAR (DPO) ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jenis mobil adalah daihatsun Xenia warna putih, sedangkan pemilik dari mobil tersebut Terdakwa tidak tahu karena dirental oleh sdr. ALI AKBAR (DPO), dan nomor polisinya Terdakwa juga tidak tahu ;
- Bahwa tidak tahu dimana sekarang keberadaan sdr ALI AKBAR (DPO) ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada saat Terdakwa sedang di rumah adalah pihak kepolisian yang berpakaian preman, yang mana pada saat itu salah seorang dari pihak kepolisian yang berpakaian preman mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kamu yang mencuri papan bunga yang berada di Ocarina Pasir Putih Kota batam", kemudian Terdakwa mengatakan kepada pihak kepolisian tersebut dengan mengatakan "Iya pak" kemudian Terdakwa langsung di bawa kedalam mobil, kemudian sesampainya Terdakwa di dalam mobil Terdakwa berjumpa dengan Terdakwa DARMAWAN Als MAWON bin DARWANI yang sebelumnya sudah terlebih dahulu diamankan dari pihak kepolisian, kemudian didalam mobil pihak kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa DARMAWAN Als MAWON bin DARWANI dimana papan bunga tersebut di bongkar dan diambil Alumaniumnya, kemudian kami berdua mengatakan bahwa papan bunga tersebut kami bongkar di Bawah Hotel Vista Batam, kemudian kami di bawa oleh pihak kepolisian ke Lokasi tersebut dan pad saat dari pihak kepolisian menemukan sisa –sisa bunga plstik dan dikumpulkan kedalam 1 (satu) buah kantong Plasti Putih ;
- Bahwa bersama dengan teman Terdakwa membongkar papan bunga tersebut untuk diambil almuniumnya dengan menggunakan tangan dengan tidak menggunakan alat bantu ;
- Bahwa uang dari hasil penjualan alumanium tersebut kami belikan untuk besin dan membeli Rokok merek Super ;
- Bahwa tidak kenal dengan seorang laki-laki Tukang Becak pembeli barang tersebut ;
- Bahwa tidak mengetahui dimana Sdr.ALI AKBAR merental Mobil Xenia warna putih tersebut dikarenakan pada saat Sdr. ALI AKBAR menjemput Terdakwa bersama dengan Terdakwa DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI ;
- Bahwa jumlah papan bunga yang Terdakwa ambil bersama dengan teman Terdakwa di Pinggir Jalan Komplek Ruko Ocarina pasir Putih Kota Batam adalah berjumlah 3 (tiga) Papan Bunga ;
- Bahwa Terdakwa DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI, Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI, dan sdr. ALI AKBAR (DPO) telah mengambil

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) papan bunga tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi VELIS ALICIA PUI Als CHINLANG selaku pemilik Toko Bunga Marvel Florist ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu 5 (lima) buah papan penyangga papan bunga, 1 (satu) lembar busa, 1 (satu) lembar kain warna merah, 5 (lima) lembar invoice pemesanan papan bunga tanggal 18 Desember 2018 dan 1 (satu) kantong plastic bunga plastic warna warni yang ditusuk jarum pentul, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, sekitar pukul 04.00 WIB, berawal ketika ALI AKBAR (DPO), Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI sedang duduk dipinggir jalan di daerah Ocarina ;
- Bahwa kemudian pada saat hendak pulang mobil yang dibawa ALI AKBAR (DPO) kehabisan bahan bakar, setelah itu sdr. ALI AKBAR bertanya kepada Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI apa ada uang lagi untuk mengisi bahan bakar mobil, dikarenakan tidak mempunyai uang kemudian timbul niat ALI AKBAR (DPO) untuk mengambil papan bunga yang berada di pinggir jalan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI turun dari mobil lalu Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI mengambil 3 (tiga) buah papan bunga yang terletak di Pinggir Jalan Komplek Ruko Ocarina Pasir Putih Kota Batam, kemudian Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI menaikkan papan bunga tersebut ke atas mobil, setelah itu ALI AKBAR (DPO), Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI langsung

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa papan bunga ke bawah Hotel Vista, selanjutnya ALI AKBAR (DPO), Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI membongkar papan bunga untuk mengambil aluminium papan bunga tersebut, kemudian aluminium papan bunga tersebut dimasukkan kembali ke dalam mobil, pada saat di depan Balai Kolam ALI AKBAR menjual aluminium papan bunga tersebut kepada seseorang yang biasa membeli barang-barang bekas dengan menggunakan becak motor ;

- Bahwa Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI, Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI dan ALI AKBAR (DPO) telah mengambil 3 (tiga) papan bunga tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi VELIS ALICIA PUI Als CHINLANG selaku pemilik Toko Bunga Marvel Florist ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi VELIS ALICIA PUI Als CHINLANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP dan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain :
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Btm



keajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Darmawan Als Mawon Bin Darwani dan Terdakwa II. Osias Gaudenssius Als Osi sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ; Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, sekitar pukul 04.00 WIB, berawal ketika ALI AKBAR (DPO), Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI sedang duduk dipinggir jalan di daerah Ocarina ;

- Bahwa kemudian pada saat hendak pulang mobil yang dibawa ALI AKBAR (DPO) kehabisan bahan bakar, setelah itu sdr. ALI AKBAR bertanya kepada Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI apa ada uang lagi untuk mengisi bahan



- bakar mobil, dikarenakan tidak mempunyai uang kemudian timbul niat ALI AKBAR (DPO) untuk mengambil papan bunga yang berada di pinggir jalan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI turun dari mobil lalu Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI mengambil 3 (tiga) buah papan bunga yang terletak di Pinggir Jalan Komplek Ruko Ocarina Pasir Putih Kota Batam, kemudian Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI menaikkan papan bunga tersebut ke atas mobil, setelah itu ALI AKBAR (DPO), Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI langsung membawa papan bunga ke bawah Hotel Vista, selanjutnya ALI AKBAR (DPO), Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI dan Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI membongkar papan bunga untuk mengambil aluminium papan bunga tersebut, kemudian aluminium papan bunga tersebut dimasukkan kembali ke dalam mobil, pada saat di depan Balai Kolam ALI AKBAR menjual aluminium papan bunga tersebut kepada seseorang yang biasa membeli barang-barang bekas dengan menggunakan becak motor ;
 - Bahwa Terdakwa I. DARMAWAN Als MAWON Bin DARWANI, Terdakwa II. OSIAS GAUDENSSIUS Als OSI dan ALI AKBAR (DPO) telah mengambil 3 (tiga) papan bunga tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi VELIS ALICIA PUI Als CHINLANG selaku pemilik Toko Bunga Marvel Florist ;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi VELIS ALICIA PUI Als CHINLANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Para Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Korban Velis Alicia Pui Als Chinlang, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain", Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Velis Alicia Pui Als Chinlang sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Para Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi Korban Velis Alicia Pui Als Chinlang keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa I. Darmawan Als Mawon Bin Darwani tidak sendirian melainkan dibantu oleh Terdakwa II. Osias Gaudenssius Als Osi dan Ali Akbar (DPO), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) 4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi mengulangi tindak pidananya di kemudian hari ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 5 (lima) buah papan penyangga papan bunga, 1 (satu) lembar busa, 1 (satu) lembar kain warna merah, 5 (lima) lembar invoice pemesanan papan bunga tanggal 18 Desember 2018 dan 1 (satu)

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong plastic bunga plastic warna warni yang ditusuk jarum pentul, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Toko Bunga Marvel Florist melalui Saksi RIKI ASBAR Alias RIKI Bin MARJO, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Darmawan Als Mawon Bin Darwani dan Terdakwa II. Osias Gaudenssius Als Osi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah papan penyangga papan bunga ;
 - 1 (satu) lembar busa ;
 - 1 (satu) lembar kain warna merah ;
 - 5 (lima) lembar invoice pemesanan papan bunga tanggal 18 Desember 2018 ;
 - 1 (satu) kantong plastic bunga plastic warna warni yang ditusuk jarum pentul ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Toko Bunga Marvel Florist melalui Saksi RIKI ASBAR Alias RIKI Bin MARJO ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Hera Polosia Destiny, SH dan Jasael, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nani Herawati, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hera Polosia Destiny, SH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Jasael, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Samiem.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Btm